



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar Luar Biasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu mengatur pedoman organisasi dan tata kerjanya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Sekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M.PAN / 4 / 2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162 / U / 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48) ;
13. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
2. Bupati adalah Bupati Kudus ;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus ;
5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus ;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus ;
7. Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar Luar Biasa, adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ;
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, dan Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ;
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu ;
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan ;
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan ;
12. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ;
13. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan ;
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Taman Kanak-kanak merupakan bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.
- (2) Sekolah Dasar

- (2) Sekolah Dasar merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun.
- (3) Sekolah Dasar Luar Biasa merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak didik tertentu.

Pasal 3

- (1) Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Sekolah Dasar Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Taman Kanak-kanak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-kanak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Taman Kanak-kanak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan, serta rencana anggaran satuan kerja Taman Kanak-kanak ;
 - b. pelaksanaan kebijakan standar pelayanan minimal Taman Kanak-kanak ;
 - c. penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sesuai kurikulum yang berlaku;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan bimbingan konseling bagi siswa ;
 - e. pembinaan dan pemberdayaan tenaga teknis dan non teknis kependidikan di lingkungan Taman Kanak-kanak yang bersangkutan ;
 - f. pembinaan hubungan kerja sama, pengembangan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pendidikan Taman Kanak-kanak ;
 - g. pengelolaan urusan tata usaha Taman Kanak-kanak ;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Taman Kanak-kanak.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan, serta rencana anggaran satuan kerja Sekolah Dasar ;
 - b. pelaksanaan kebijakan standar pelayanan minimal Sekolah Dasar;
 - c. penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sesuai kurikulum yang berlaku ;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan bimbingan konseling bagi siswa ;
 - e. pembinaan dan pemberdayaan tenaga teknis dan non teknis kependidikan di lingkungan Sekolah Dasar yang bersangkutan ;
 - f. pembinaan hubungan kerja sama, pengembangan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pendidikan Sekolah Dasar ;
 - g. pengelolaan urusan tata usaha Sekolah Dasar ;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekolah Dasar.

Pasal 6

- (1) Sekolah Dasar Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekolah Dasar Luar Biasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan, serta rencana anggaran satuan kerja Sekolah Dasar Luar Biasa ;
 - b. pelaksanaan kebijakan standar pelayanan minimal Sekolah Dasar Luar Biasa ;
 - c. penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai kurikulum yang berlaku;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan bimbingan konseling bagi siswa ;
 - e. pembinaan dan pemberdayaan tenaga teknis dan non teknis kependidikan di lingkungan Sekolah Dasar Luar Biasa yang bersangkutan ;
 - f. pembinaan hubungan kerja sama, pengembangan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa ;
 - g. pengelolaan urusan tata usaha Sekolah Dasar Luar Biasa ;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekolah Dasar Luar Biasa.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Taman Kanak-kanak terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah ;
 - b. Petugas Tata Usaha dan Penjaga Sekolah ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - d. Unit Permainan dan Peraga.
- (2) Uraian Tugas masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Taman Kanak-kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Dasar terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah ;
 - b. Petugas Tata Usaha dan Penjaga Sekolah ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - d. Unit Perpustakaan.
- (2) Uraian Tugas masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Dasar Luar Biasa terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah ;
 - b. Petugas Tata Usaha dan Penjaga Sekolah ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - d. Unit Perpustakaan.
- (2) Uraian Tugas masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Sekolah Dasar Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SEKOLAH

Bagian Pertama

Bagian Pertama
Syarat-syarat Guru Yang Diberi Tugas Tambahan
Sebagai Kepala Sekolah

Pasal 10

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. usia setinggi-tingginya 56 tahun ;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter ;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - e. aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas ;
 - f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. calon Kepala Taman Kanak-kanak, berijazah serendah-rendahnya Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan Guru Muda ;
 - b. calon Kepala Sekolah Dasar, berijazah serendah-rendahnya Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan Guru Muda Tingkat I ;
 - c. calon Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa, berijazah serendah-rendahnya Diploma III Pendidikan Luar Biasa (PLB) / Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus) dan memiliki Jabatan Guru Muda Tingkat I ;
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 11

Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah.

Bagian Kedua
Masa Penugasan

Pasal 12

- (1) Masa penugasan sebagai Kepala Sekolah 1 (satu) periode selama 4 (empat) tahun sejak pelantikan.

(2) Masa

- (2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperpanjang 1 (satu) periode.
- (3) Kepala Sekolah yang masa penugasannya berakhir dan tidak diangkat dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberhentian dan Perpanjangan
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri ;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;
 - c. masa penugasannya berakhir ;
 - d. diangkat pada jabatan lain ;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil ;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan guru ;
 - h. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya ;
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g, dan i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dapat diperpanjang masa penugasannya untuk periode kedua, apabila dinilai berhasil dalam melaksanakan tugasnya pada periode pertama.
- (2) Kepala Sekolah yang diperpanjang masa penugasannya untuk periode kedua dapat ditempatkan di sekolah lain.
- (3) Perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah.

Pasal 15

Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) dibentuk oleh Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah mendasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan dan pertimbangan masukan Komite Sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah secara berjenjang dibantu dan didukung oleh tenaga kependidikan sebagai satu kesatuan tugas dan fungsi organisasi, oleh pejabat fungsional baik fungsional umum / staf maupun fungsional khusus.
- (4) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi kan seluruh tugas jabatan di lingkungan sekolah berdasarkan hierarkhis dan fungsinya serta memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diolah dan dipergunakan oleh Kepala UPTD Pendidikan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala Sekolah wajib membina dan mengawasi bawahannya serta peserta didik dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan seluruh jabatan yang ada dan memberikan bimbingan, pembinaan dan pedoman teknis bagi kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Pasal 20

Kepala Sekolah mendorong dan mengembangkan sikap dan perilaku saling melayani, dinamis dalam kerja sama kelompok, melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai budaya kerja aparatur negara dalam proses peningkatan produktivitas dan kinerja, baik secara individu maupun dalam lingkup organisasi sekolah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Tata cara pendirian, penggabungan, dan penghapusan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar Luar Biasa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Kepala Sekolah yang diangkat sebelum berlakunya Keputusan ini masih tetap melaksanakan tugasnya, apabila masa penugasannya belum mencapai 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala Sekolah yang masa penugasannya telah mencapai 4 (empat) tahun, dapat diperpanjang 1 (satu) periode apabila dinilai berhasil dalam melaksanakan tugasnya pada periode pertama berdasarkan penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang masa penugasannya telah mencapai lebih dari 4 (empat) tahun dan kurang dari 8 (delapan), dapat dipertimbangkan masa penugasannya sampai dengan 8 (delapan) tahun, apabila dinilai berhasil dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah.
- (4) Kepala Sekolah yang masa penugasannya telah mencapai 8 (delapan) tahun atau lebih diberhentikan dari jabatan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pasal 23

Kepala Sekolah yang diberhentikan karena habis masa penugasannya dapat diangkat kembali setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) periode, apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Februari 2006


BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 2 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 1 Februari 2006

Nomor : 2 Tahun 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK



KETERANGAN :

————— : Garis Komando


----- : Garis Koordinasi

BUPATI KUDUS;

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 1 Pebruari 2006
Nomor : 2 Tahun 2006


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR



KETERANGAN :

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi


BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 1 Pebruari 2006

Nomor : 2 Tahun 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR LUAR BIASA



KETERANGAN :

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL